

Mengintensifkan Peran Guru Madrassah Tsanawiyah (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Jambon Grobogan)

**Jaiz Jamalullael¹, Zeni Alifta², Sariyani³, Muhamad Hilmi Musyafa⁴,
M. Milahul Umam⁵**

1,2,3,4,5 Sekolah Tinggi Islam Sunniyyah Selo, Indonesia

Corresponding Author:  jaizjamalullael@stiss.ac.id

ABSTRACT

Violence is an indent that give a negative impact which caused in murder from small thing. This is anphenomenon that considered as an act human right violation, it can be a notice to arrange a concept. The case that relative have been discussed about negative things. Namely the case that include violation of human right or criminal law in education it can violete the law and it is not an unteasonable phenomenon. This research intends to see concretely the optimization of the teaching profession at MTs Miftahul Huda Jambon . The focus of this research into realization is: how to use Law 35 of 2014 which is used by Islamic education and how to optimize the teaching profession at MTs Miftahul Huda Jambon . The results of data analysis by realizing the law by realizing optimizing BK teachers, having adequate infrastructure facilities so that they can claim a sense of security for all madrasah residents. Therefore, everything that happens during the learning process wants to maximize the teaching profession using learning methods that do not contain elements of violence.

Keywords: *The Role of Teacher, Students' Protection, Law Analyzing*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
January 16, 2022
Revised
March 18, 2022
Accepted
March 21, 2022

How to cite

Jamalullael., (2022). Mengintensifkan Peran Guru Madrassah Tsanawiyah (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Jambon Grobogan). *Attractive : Innovative Education Journal*, 4(1). 101-113

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Guru merupakan uswatun hasanah untuk muridnya, dilingkungan pendidikan masih ada kekerasan yang menerobos hak asasi manusia, hal ini menjadi fokus diskudi dalam suatu forum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena kekerasan ini pasti ada sebab lainnya. Pada peundang-undangan Nomor 35 pad Tahun 2014 yang ada dipasal 9 ayat 1a mengatakan bahwa "setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". Dan berkenaan dengan 54 pada ayat 1 menyatakan bahwa "anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga

kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”(Teks Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014).

Pemerintah sudah memberikan fasilitas dan dukungan penuh terhadap pertumbuhan pendidikan akan tetapi yang terjadi di lapangan berbeda jauh dengan harapan yang pemerintah harapkan. Pemerintah pusat mengatakan bahwa pendidikan nasional berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, akan tetapi paada kondisi riil di lapangan berbanding terbalik dengan pernyataan yang tealh diumumkan oleh pemerintah pusat lebih cenderung berantakan. Kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah tidak semuanya bisa terserap merata oleh setiap lembaga pendidikan, setiap lembaga pendidikan mempunyai wadah kapasitas dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini sangat banyak terjadi di sekolah yang terdapat di daerah-daerah yang ada di luar kota yang akses menuju sekolahan sangat sulit dijangkau, tambah permasalahan lagi ketika berada di daerah kerusuhan(Abdurrahman Assegaf, 2004).

Kemundurannya penerapan nilai-nilai akhlak yang baik atau budi pekerti yang baik dalam di lingkungan sekolah menjadai salah satu sebabnya.Adanya anak yang menganggap gurunya sebagai teamannya sendiri yang berdampak berberilaku tidak sopan terhadap gurunya atau bahkan melecehkannya. Hal ini menunjukkan bahwa guru merasa sungkan untuk menegur siswanya (Tuti T. Sam ,Sam M. Chan, 2005). Tidak tegasnya guru membuat siswa tidak menghormasti gurunya. Sehingga siswa merasa berkuasa, dapat sewenang-wenang kepada gurunya dan pada akhirnya guru yang seperti itu dengan gampang dilecehkan oleh paras siswanya. Dalam konidisi yang seprti ini, guru harus menunjukkan sikap yang membuat jera para siswanya dengan membuat sikap yang tegas (Joko Wahyono, 2012).Sifat tegasnya seorang guru wajib mempunyainya yang menunjang pendidikan dan salah satu didikan seorang guru adalah menjadi uswatun hasanah, memberikan contoh dan mempunyai sikap wibawa dengan ditunjukkannya ketegasan dalam mengajar.

Padahal salah tugas korektor yang diemban guru adalah dengan mempertahankan niali-nilai yang baik dan menghilangkannya nilai-nilai yang buruk atau wajib menyingkirkan watak serta jiwa yang buruk. Jika perbuatan siswanya, tingkah lakunya, dan semua sikapnya, tidak dinilai dan mengoreksinya berarti seorang guru telah mengesampingkan peranannya dalam hal sebgai korektor (Saiful Bahri Djamarah, 2010). Siswa yang mendapat perhatian guru berbeda dengan siswa yang tidak mendapatkan perhatian guru, walaupun siswa yang tidak mendapatkan perhatian itu cerdas.Dengan alasan ini guru harus adil kepada siswanya dalam memberikan perhatian.

Prsoses pencerdasan memerlukan adanya pendidikan dan guru, jika tidak ada pendidikan dan guru maka tidak ada proses untuk mengurangi kebodohan atau memintarkan siswa. Dengan tidak adanya proses memintarkan siswa sepenuh hati dan bermakna, peradaban yang telah ada saat ini akan tetap stagnan. Dari hal ini, proses pembelajaran untuk mengurangi kebodohan merupakan cara guru untuk mentranformasi kemajuan peradaban, jika guru tidak melakukannya hal ini, maka peradaban saat ini akan lumpuh. Perkembangan peradaban yang tercapai saat ini merupakan hasil kerja guru.Dalam pendidikan formah mengevaluasi, menilai, mengarahkan, melatih, mengajar dan mengajar merupakan tugas utama seorang pendidik yang professional.Norma tertentu guru atau standar mutu merupakan standar yang harus dimiliki oleh guru yang meliputi keterampilan atau kecapakan, kemahiran dalam profesionalitas seorang guru yang menjadi acuan derajat guru yang professional.(Sudarwan Danim & Yunan Danim, 2010). Guru di dalam kelas

merupakan pusat sorotan bagi siswanya untuk mendapatkan ilmu yang telah diajarkan dalam proses pendidikan yang sedang berjalan.

Saat ini pendidikan yang ada di Negara kita mengalami permasalahan yang besar diantaranya adalah persoalan yang berhubungan mutu pendidikan, relevansi, efisiensi serta epektifitas pendidikan. Permasalahan yang sangat banyak ini menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang berbeda sehingga masyarakat salah dalam meresponnya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini harus segera dipecahkan secara terpadu serta komprehensif demi tercapainya tujuan pendidikan sehingga dapat berperan serta dalam membangun bangsa dan Negara. Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat yang menunjukkan rendahnya mutu pendidikan kita (Tuti T. Sam, Sam M. Chan, 2005).

Guru harus memahami setiap strategi pembelajaran terutama strategi pembelajaran yang sangat dasar, dikarenakan dalam proses pembelajaran menggunakan komunikasi yang multiarah antara guru, siswa serta lingkungan untuk proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran harus menggunakan desain yang dapat memperoleh hasil yang langsung dalam proses pembelajaran (*intructional effect*) yang kemudian menjadikan tingkah laku dari dampak proses pembelajaran yang dijadikan suatu tujuan dalam pembelajaran. Dalam memilih strategi pembelajaran, guru harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkenaan dengan kondisi, situasi dan lingkungan yang ada. Dalam memilih strategi pembelajaran didasarkan pada tiga poin yakni:

- a) Menetapkan rumusan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
- b) Karakter siswa harus dianalisis terlebih dahulu sesuai dengan capaian yang dihasilkan.
- c) Mengkomunikasikan jenis materi pembelajaran

Dari tiga komponen ini, kemudian disesuaikan dengan sumber pembelajaran atau media belajar yang telah tersedia dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran (Nurdin Mohamad dan Hamzah B. Uno dan, 2014). Karena seorang guru harus melihat perbedaan sebab timbulnya perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa, demikian juga dengan tingkat usia mereka, khususnya ketika hukuman yang diberikan tidak mampu mencegah perilaku negatif yang dilakukannya, atau siswa tidak mau menghilangkannya, maka pada kondisi inilah seorang guru hendaknya seorang guru memberikan hukuman yang bervariasi, yaitu dengan memperhatikan penyebab terjadinya perilaku negatif siswa tersebut, karena bisa jadi sebabnya adalah permasalahan keluarga, kemiskinan, penyakit fisik atau jiwa, atau pengaruh teman-teman yang tidak baik dilingkungannya, atau juga faktor-faktor yang lainnya, sehingga seorang siswa yang bermasalah membutuhkan sikap kasih sayang dari seorang guru, pembimbing, bahkan kepala sekolah jika memang dibutuhkan, atau nasihat baik dari siswa yang baik yang dia percaya (Muhammad Nabil Kazhim, 2011).

Dalam melaksanakan tugas profesinya, guru dihadapkan pada berbagai pilihan, seperti cara bertindak yang paling tepat, bahan belajar yang paling sesuai, metode penyajian yang paling efektif, alat bantu yang paling cocok, langkah-langkah yang paling efisien, sumber belajar yang paling lengkap, sistem evaluasi apa yang paling tepat (Aan Hasanah, 2012). Dalam profesi apapun, harus melakukannya dengan semaksimal mungkin dan itu berlaku untuk guru harus selalu dioptimalkan kinerjanya, jika keprofesionalitasnya tidak dijaga maka kepercayaan masyarakat akan hilang dan penghargaan dari masyarakat akan semakin menurun, dengan menurunnya minat masyarakat terhadap guru tentunya profesi tersebut tidak akan diminati oleh putra-

putri terbaik dari masyarakat (H.A.R. Tilaar, 2002). Keprofesionalitas guru harus dapat mengantisipasi terhadap hal yang akan disampaikan terhadap siswanya, penyampaian yang baik dan diolah dengan kata-kata yang baik akan lebih mengena di hati anak dan *up to date*. Untuk memenuhi harapan tersebut, terutama yang berkenaan dengan upaya meningkatkan kualitas guru profesional, Penelitian ini akan meneliti sebuah lembaga pendidikan pendidikan formal yakni MTs Miftahul Huda Jambon . Penelitian di MTs Taruna Firrochman bertujuan untuk mengetahui realisasi penerapan peundang-undangan No. 35 tahun 2014 yang notabnya pendidikan Islam dan mengetahui bagaimana cara untuk mengoptimalkan profesi guru MTs Taruna Firrochman dengan adanya perundang-undangan Nomor 35 Th. 2014 tersebut.

METODE

Metode dalam jurnal ini merupakan *case study*, metode ini digunakan untuk memperdalam terhadap lingkungan sosial yang di dalamnya termasuk manusia, bisa berupa individu ataupun kelompok. Bahan yang digunakan untuk mengambil data bisa berupa laporan pengamatan, catatan harian atau biografi orang yang akan digali datanya dan keterangan orang yang tahu seluk beluk orang itu.

Kepala Madrasah merupakan subjek dalam penelitian ini, serta pendidik, guru mapel, tenaga kependidikan dan orang-orang yang ada di lingkungan. Sedangkan objeknya berupa keadaan sosila di lingkungan MTs Taruna Firrochman. Waktu penelitian pada tahun ajaran 2020/2021 sedangkan lokasi penelitian adalah sebuah lembaga pendidikan formal yaitu Madrasah Tsanawiyah Taruna Firrochman.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak dapat mengetahui standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, maka metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi tentang kegiatan pembelajaran, wawancara kepada kepala Madrasah, guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya dokumentasi berupa data-data dan arsip.

Data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasi selanjutnya ditindak lanjuti dengan mengatur mempolasiasi data dan mefokuskan data-data yang penting. Proses selanjutnya data yang telah didapat dirangkum atau dengan mereduksi data dengan memaparkan data dan mengambil kesimpulan, jika data dikira masih kurang maka dilakukan pengumpulan data kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya dalam pencegahan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah, yakni: membuat peraturan yang dapat mengurangi kekerasan yang ada di sekolahan dan memberikan tindakan tegas bagi siswa yang melakuka kekeran melewati batas, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan kegiaian yang positif, memberikan pendidikan tanpa kekerasan, berkomukiasi dengan siswa sehingga dapat mengenal potensi mereka, mengoptimalkan semua orang yang ada di lingkungan madrasah, menghargai setiap siswa dan kemampuan setia siswa, dalam memberikan hukuman yakni dengan hukuman didikan yang tidak mengandung kekerasan, memberikan pelatihan kepada guru untukk selalu mengupdet ilmunya terutama ilmu spikologi dan membuka layanan aduan kepada siswa (E. Mulyasa, 2015).

Manusia diberikan Tuhan sebuah anugerah yang tak terhingga berupa kenikmatan dan berbagai keistimewaan lainnya serta diberikan keturunan untuk keberadaban manusia dan kelestarian manusia berupa anak turunnya. Salah satu asset terpenting dalam Negara dan kemajuan suatu Negara adalah generasi penerus. Maka dari itu Negara mempunyai peran penting dalam melindungi, menjaga dan memberikan hidup layak bagi anak-anak. Peranan pemerintah untuk mencapai tujuan itu dengan adanya perundang-undangan yang melindungi anak yang dikeluarkan pada tahun 2012. Inti dari perundang-undangan tersebut adalah untuk melindungi dan menjamin anak serta hak-haknya supaya terjamin kehidupannya, tumbuh kembangnya serta berperan secara optimal sesuai dengan martabat serta harkat manusia, dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang dewasa dalam hal kedudukan hukum. Negara Indonesia telah menjamin kehidupan anak-anak serta mendapatkan perlindungan dalam hal kegiatan politik, pelecehan seksual, kerusuhan sosial, kekerasan yang berhubungan dengan senjata tajam atau senjata api, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kekerasan, dan kerusuhan yang termaktub dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 15.

Semenjak adanya peluncuran undang-undang ini, dalam proses pembelajaran banyak bemunculan kasus kekerasan yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang terjadi saat proses belajar mengajar. Kasus-kasus yang terjadi pada guru dan murid ini banyak di bicarakan oleh media cetak, siaran di televisi maupun media sosial saat ini. Tujuan dari media-media dalam memberitakan adalah supaya hal-hal yang terjadi dalam dunia pendidikan tidak lagi terjadi. Akan tetapi kejadian-kejadian kekerasan masih saja bermunculan. Oleh sebab itu, semua yang berperan dalam dunia pendidikan harus memahami poin-poin di bawah ini:

- a. Pemahaman guru dan karyawan sekolah dalam Undang-undang ini terkesan membawa dampak negatif dalam pendidikan. Perundang-undangan ini seakan-akan membawa kesan kebal hukum bagi peserta didik dan keluarganya yang mempunyai kedok menjadi "korban kekerasan". Setiap peristiwa kekerasan yang melibatkan guru dan siswa, maka pemberitaan yang keluar dari lingkungan sekolah yang terjadi kekerasan adalah guru sebagai menjadi tersangkanya yang kesannya semua kesalahan yang dibuat adalah guru semuanya dan harus dihukum dengan berat. Guru berkesan menjadi kriminal penjahat yang telah di sematkan oleh masyarakat. Salah satu contoh kasus yang terjadi di lingkungan sekolah yang bisa dipidanakan adalah dipukulnya seorang siswa dengan buku tipis yang berada di kelas, yang kalau dilihat secara kasat mata tidak terjadi apa-apa pada siswa yang dipukul dengan buku. Akan tetapi, tindakan yang seerti ini berujung pada meja hijau dengan ancaman hukuman untuk si guru yang memukul siswa dengan bermodalkan perundang-undangan yang berpihak kepada siswa. Kronologi yang sesungguhnya adalah siswa yang dipukul tersebut telah bertindak kurang ajar terhadap guru. Walaupun begitu, guru tetap harus menerima hukuman yang telah ditetapkan.

Kasus-kasus yang serupa merupakan tamparan keras kepada guru-guru yang berkecimpung langsung dalam proses pembelajaran dan bertatap muka langsung dengan siswa, dengan adanya undang-undang ini memberikan dampak kepada guru yang dianggap berdampak negatif di dalam dunia pendidikan. Dari sini lah yang menjadikan latar belakang kegiatan pembelajaran menjadi tidak optimal. Guru yang tugasnya mendidik dan memberikan contoh berujung pada sifat apatis kepada siswa-siswanya dalam proses pembelajaran dan pentrasferan ilmu. Karena adanya kasus yang melibatkan guru dan murid yang menjadi

tersangkanya adalah guru, maka ada celetukan “jika ingin belajar sukses maka ikut arahan guru, tapi kalau tidak ingin sukses/rusak yang terserah apa yang kamu lakukan”. Hal ini menambah kesan kepada dunia pendidikan ke arah yang lebih buruk.

Tugas seorang guru madrasah tidak hanya mentransfer ilmu kepada peserta didiknya akan tetapi juga ada tugas tambahan yakni membuat karakter peserta didik untuk lebih baik.

Dalam proses pembelajaran ada dua tanggapan yakni penguatan negatif dan penguatan positif, dua hal ini diperkenankan memberikan tanggapan dalam ketidak berhasilan suatu pembelajaran dalam pendidikan. Hukuman (punishment) merupakan penguatan negatif. Hanya saja, apapun yang dilakukan oleh anak atau siswa tidak dipedulikan oleh guru dan tenaga kependidikan sikap yang dilakukan hanya memberika materi pembelajaran yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Dampak dari pengambilan sikap ini memberikan dampak negatif bagi pendidikan. Semua bentuk kekerasan tidak seorangpun menginginkannya, perlunya pertimbangan yang mendalam untuk mengambil keputusan supaya tidak terjadi penyhessalan. Begitupun juga dalam membentuk karakter anak orang tua mempunyai peran besar dalam keluarga, jangan sapaai semua tanggung jawab dibebankan kepada guru. Peran guru sangatlah sentral dalam proses pendidikan akan tetapi perlu adanya pengawasan dari orang tua, walaupun dalam sekolah diawasi oleh guru tetapi jamnya hanya terbatas diwaktu siswa sekolah. Alangkah baiknya orang tua juga mengawasi anaknya dalam membentuk karakter yang lebih baik, jika diserahkan semua ke guru di khawatirkan terjadi kesalah fahaman dalam mendidik dan membentuk karakter peserta didik.

Dengan ditetapkannya perundang-undangan yang tertera di No. 35 Tahun 2014 tentunya mempunyai dampak yang positif dan dampak negatif juga ada dalam dunia pendidikan terkhusus pendidikan Islam, dampak positif dari ditetapkannya perundang-undangan tentang perlindungan anak ini merupakan bentuk dari kenyamanan siswa yang terlindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah, sehingga anak merasa aman dan nyaman dalam kegiatan pembelajaran sedangkan dampak negatifnya guru merasa takut dan tertekan ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, sehingga apabila ada anak didik yang gaduh kemudian guru memberikan peringatan tetapi tidak dihiraukan anak didik tersebut maka dibiarkan sehingga pembelajaran menjadi kurang maksimal. Dalam perundang-undangan 35 tahun 2014 orang tua mempunyai peranan dalam lingkungan masyarakat untuk memberikan kenyamanan terhadap peranannya, oleh karena itu orang tua dan siswa sebagai orang yang berperan besar dalam kesuksesan tujuan pendidikan.

Undang-undang ini dibuat untuk memberikan rasa aman terhadap anak-anak yang masih berangkat sekolah dan memberikan rasa aman kepada orang tua yang masih mempunyai anak sekolah. Tujuan dari perundang-undangan ini adalah supaya siswa menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan tujuan guru dan orang tua dalam membina anak. Undang-undang ini menjaga supaya siswa tidak sampai mengalami kekerasan secara fisik yang dapat menyebabkan kematian, cidera ataupun cacat seumur hidupnya selama mengikuti proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran anak didik atau siswa telah dijamin hukumnya oleh negara yang telah diatur dalam undang-undang yang sangat berperan baik. Dengan begitu, sekolah memberikan bimbingan kepada guru yang

mengajar dengan memastikan bahwa guru dalam proses pembelajaran memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswanya. Guru mempunyai peran penting dalam memberikan pelajaran untuk menguasai dan mengembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan dan praktek pembelajaran atau ekspresi pembelajaran yang telah dijamin oleh undang-undang.

Dari keterangan wali murid di atas bahwa pemahaman tentang undang-undang perlindungan anak ini dapat di analisa bahwa tanggung jawab melindungi anak di sekolahan adalah tanggung jawab pihak sekolah, jika terjadi tindak kekerasan terhadap siswa maka pihak sekolah yang bertanggung jawab. Disamping itu, undang-undang perlindungan ini dibuat dengan tujuan positif agar guru tidak melakukan keketasan dan tidak mudah marah jadi mereka tidak takut terhadap guru karena kalau gaduh tidak dimarahi.

Perbedaan pemahaman inilah yang menyebabkan guru menjadi tidak optimal dalam mengajar, karena dari pemahaman guru bahwa setiap terjadi apa-apa terhadap siswa maka yang disalahkan adalah guru dan tenaga kependidikan. Sedangkan dari pemahaman orang tua siswa, anaknya telah diserahkan kepada pihak sekolah sepenuhnya tidak mau tau apa yang terjadi, padahal dalam pasal 9 ayat (1a) dan pasal 54 ayat (1) bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan saja tetapi dari sesama siswa sendiri atau dari pihak lain.

Adanya perlindungan anak menjadikan dilema bagi guru, karena guru menjadi terkriminalisasi dengan adanya undang-undang ini. Pada pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 ini merupakan rujukan dalam acuan kekerasan anak yang dilakukan oleh guru. Setelah terjadi reformasi penafsiran yang ekstrim tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga keblabasan dalam mengartikannya. Adapun jenis-jenis kekerasan tercantum pada pasal 69, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Di tambah lagi tentang beratnya hukuman yang diterima akibat kekerasan terhadap anak seperti yang disebutkan pada pasal 77 dan lebih dijelaskan lagi pada pasal 80. Adanya perturan yang perundang-undangan yang memberikan dilema bagi guru membuat guru yang mendidik siswa kurang tegas dalam menegakan peraturan yang ada disekolah bagi siswa yang tidak patuh terhadap peraturan sekolah bahkan ada siswa yang sampai menghina guru. Siswa-siswa yang tidak patuh terhadap peraturan sekolah tersebut tidak ditindak tegas bahkan terkesan kayak dibiarkan begitu saja. Guru tidak mau mengambil resiko jika berhubungan dengan mija hijau. Siswa yang kurang patuh terhadap peraturan sekolah dan terbilang nakal membuat guru dimata mereka rendah wibawanya karena dianggap tidak mau menegasi siswa yang tidak taat peraturan sekolah. Siswa yang tidak patuh terhadap peraturan sekolah semakin meraja rela karena mereka yakin tidak akan dihukum oleh guru mereka. Kurangnya sopan santun siswa, etika siswa dan yang berhubungan dengan sikap tidak diperhatikan sepenuh hati oleh guru karena guru memilih untuk mengambil sikap nyaman yang tidak berhubungan dengan mija hijau walaupun dalam hati guru tidak menerima dengan hal itu. Guru yang datang ke sekolah hanya menggugurkan kewajibannya, ketika datang ke sekolah mengajar, menerangkan dan mengajar materi hingga selesai jam pelajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah, ketika sudah selesai pulang ke rumah. Afektif, kognitif dan psikomotor merupakan ranah yang harus tersentuh dalam proses pembelajaran, akan

tetapi ranah kognitif yang lebih banyak tersentuh sedangkan ranah afektif dan psikomotor kurang tersentuh. Kurangnya keseimbangan menyebabkan perilaku dan sikapnya kurang baik, tetapi mempunyai kepintaran dalam pelajaran. Dengan adanya sikap dan perilaku yang kurang baik menyebabkan kekhawatiran dan semakin meningkatkannya dindak kriminalitas, yang disebabkan karena kanakalan remaja, seperti perkelahian anatar pelajar, penganiayaan, pencurian, pengkonsian obat-obat terlarang, pembegalan bahkan sampai pada tingkat pembunuhan. Persoalan ini harus secepatnya diatasi oleh pemerintah, masyarakat, sekolah dan orang tua, semua harus bersinergi untuk mencari solusi terhadap permasalahan ini agar dampaknya tidak akan meluas dan menghancurkan bangsa ini. Adapun komponen-komponen yang bersinergi secara langsung dapat dilihat di bawah ini:

a. Koordinasi Dengan Wali Murid

UUPA Pasal 26 ayat (1) berbunyi: *“orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- 1) *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.*
- 2) *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.*
- 3) *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.*
- 4) *Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada”.*

Dari analisis pasal 26 ayat (1) di atas, pendidikan anak adalah kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua seutuhnya, baru ketika orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam hal ini sekolah merupakan lembaga yang melaksanakan kewajiban orang tua untuk mendidik anak.

Guru yang mengajar di sekolah dan tenaga kependidikan merupakan harapan setiap orang tua yang menyekolahkan atau menitipkan anaknya di sekolah untuk dilakukan dengan baik dan dididik dengan didikan yang baik. Dengan perlakuan yang baik membuat anak atau siswa betah untuk menuntut ilmu di sekolah yang notabnya merupakan rumah kedua bagi siswa setelah rumah mereka masing-masing, yang menjadi orang tua di rumah ke dua adalah guru-guru di sekolah.

Anak-anak dalam proses pembelajaran tidak selalu benar bahkan melakukan kesalahan yang menyebabkan masalah yang menyulut emosi, sebagai orang tua yang ikut serta mendidik anak, jangan terlalu reaktif atau berlebihan dalam mengungkapkan emosinya. Ketika terjadi sesuatu di sekolah dengan anak, sebagai orang tua tetap mendengar penjelasan dari anak secara mentah-mentah dan mempercayainya secara penuh, sebagai anak pasti selalu ingin dibela oleh orang tuanya ketika melakukan kesalahan dan sebagai orang tua yang sayang terhadap anaknya pasti ingin membelanya. Orang tua yang bijak perlu mendengarkan kedua belah pihak, yakni dari anaknya dan dari gurunya ditunjukkan dengan datang langsung ke sekolah untuk penjelasan atau klarifikasi terhadap permasalahan yang dialami oleh anaknya di sekolah, dengan mendengarkan penjelasan dari sekolah tanpa diwakilkan ke orang lain yang di khawatirkan akan terjadi perbedaan informasi.

Sebelum adanya undang-undang ini, ketika terjadi permasalahan yang melibatkan guru dan anak, orang tua pasti akan membela guru. Jiak anak melaporkan kejadian yang dialaminya di sekolah kepada orang tuanya maka hukuman akan ditambahi oleh orang tuanya. Sebagai orang tua yang menitipkan anaknya ke sekolah, mereka percaya penuh terhadap gurunya sebagai pendidik yang mengarahkan karakter siswa dan mengisi ilmu dalam hati siswanya. Hal itu

juga ditunjukkan ketika melakukan pendaftaran masuk sekolah, orang tua memberikan pesan kepada gurunya untuk melakukan kebebasan dalam mendidik anaknya dan menanamkan akhlak yang baik terhadap anaknya.

Perkembangan zaman yang sangat pesat ini membuat perbedaan terhadap pendidikan sekarang. Salah satunya adalah penanganan siswa, ketika seorang siswa diperlakukan tidak baik dengan menghukum fisik maka ada orang tua yang langsung melaporkan guru ke kantor polisi dengan membawa pengacara dengan menuduh gurunya melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya. Orang tua yang seperti ini biasanya dari orang yang merasa berpendidikan, akan tetapi kurang sadarnya orang tua juga berperan penting dalam mendidik anaknya. Dengan adanya pelaporan ini membuat guru tidak fokus dalam proses pembelajaran bahkan terbilang ter bengkalai, disebabkan karena ada masalah yang dihadapinya dengan dilaporkannya ke polisi yang harus bolak balik ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terhadap tindakan yang telah dibuatnya. Kalau memang di sekolah guru melakukan kekerasan terhadap siswa, jangan sampai bocor ke media luar terlebih dahulu atau bahkan melaporkannya ke polisi, jika sampai ke media luar akan membuat urusannya bertambah rumit yang bisa mengakibatkan polemik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Seorang guru merupakan manusia biasa yang bisa berbuat khilaf terhadap muridnya, akan tetapi dalam hati seorang guru yang mendidik siswa tidak ingin menganiaya siswanya. Jika terjadi peristiwa seperti itu, alangkah baiknya saling introspeksi sendiri-sendiri dan mengambil jalan tengahnya untuk saling memaafkan yang bisa menjalin hubungan baik antara guru dan orang tua siswa.

Sekolah memerlukan waktu dan proses untuk membuat program anti kekerasan terhadap anak dan melaksanakannya dengan baik. Sosialisasi tentang program anti kekerasan terhadap anak dengan komunikasi yang baik, sangat diperlukan agar lingkungan sekolah siap melaksanakan seluruh program sesuai dengan yang telah ditentukan bersama. Sosialisasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 dilakukan kepada orang tua dan siswa bersamaan ketika acara akhir tahun beserta dengan pembagian raport.

b. Profesionalitas Guru

Proses pembelajaran merupakan hubungan pentrasferan ilmu ke siswa dan memberikan contoh akhlak yang baik guru ke pada siswanya, guru merupakan tombak yang paling ujung dalam proses pembelajaran, siswa untuk pendidikannya banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan gurunya. Jika terjadi permasalahan guru dengan siswa yang menjadi pertama tertuduh adalah gurunya. Dalam mendidik siswanya guru mempunyai tujuan yang baik, mempunyai akhlakul karimah, menguasai ilmu yang telah diajarkan, mempunyai keterampilan dan mempunyai skil yang dibutuhkan untuk mengarungi dunia ini. Guru dalam penyampaian materi pelajaran mempunyai gaya, karakter dan cara masing-masing tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Guru yang terkenal galak, tegas dan sulit untuk mendapatkan nilai biasanya siswanya menjuluki dengan sebutan "guru killer". Kelas yang dimasuki guru killer ini, siswanya akan terasa mencekam pada proses pembelajaran yang terjadi. Predikat guru killer ini dianggap kurang baik, akan tetapi dalam lubuk hati sang guru killer ini baik, tujuannya bersikap seperti itu adalah untuk membuat siswanya lebih baik, disiplin, dapat mengikuti materi yang diajarkan dan tetap fokus terhadap pelajaran, dan mempunyai prestasi yang dapat dibanggakan, cara mengajar guru ini dianggap arogan yang membuat siswanya tertekan. Dengan perkembangan zaman ini, guru

yang dalam metode mengajarnya dianggap killer ini kurang sesuai dengan siswa sekarang. Guru yang diperlukan saat ini adalah guru yang mempunyai wibawa, kreatif dalam pengajarannya dan tegas.

Seorang guru harus mempunyai kompetensi kepribadian, hal ini diperlukan untuk memperkuat pribadi seorang guru dalam proses pembelajaran dan harus mempunyai kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan profesional dalam tugas yang diembannya sebagai guru.

Guru harus pandai-pandai mengatur emosionalnya. Peraturan pemerintah yang telah ditetapkan tentang guru yakni pada pasal 3 ayat 5 peraturan No. 74 tahun 2008 dan pada menteri No. 16 tahun 2007 yang berkenaan dengan guru yang berhubungan dengan kepribadian seorang guru. Kemampuan guru dalam mengendalikan emosi merupakan salah satu benteng yang utama dalam menangani siswa yang super aktif dan menjengkelkan, maka dari itu guru harus pandai mengendalikan emosinya supaya terhindar dari tindakan kekerasan terhadap siswa. Guru harus tegas dalam membimbing siswa, mempunyai wibawa, berwibawa dan penyayang. Guru di era modern ini harus mempunyai strategi dalam mendidik siswa dan sebagai uswatun hasanah terhadap siswanya tanpa meninggalkan kewibawaannya. Guru harus tetap memberi perhatian kepada siswanya seperti peranan orang tua terhadap anaknya yang tidak boleh membiarkan siswanya ketika melakukan kesalahan, seorang guru juga harus menjalin kedekatan terhadap siswanya, tetapi tetap menjaga hubungan wibawa guru dan murid. Terjadinya tindakan kekerasan terhadap siswa yang disebabkan kurangnya kesiapan dalam keprofesional seorang guru. Guru harus bisa mengendalikan dirinya yang sewaktu-waktu juga emosionalnya meluap dan dilampiaskan ke siswa, disinilah perlunya pengendalian diri oleh guru. Seorang guru harus mempunyai kesabaran yang ekstra dalam mendidik siswanya.

Optimalisasi profesi seorang pendidik yang dilakukan salah satunya dengan mengevaluasi, mengecek kembali yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan selama satu bulan yang telah dilakukan dan satu bulan yang akan dilakukan atau bisa disebut dengan Rapat Bulanan Guru dan karyawan yang mempunyai manfaat dalam monitoring adalah:

- 1) Untuk mengevaluasi masing-masing dari guru dalam melaksanakan pembelajarannya sudah berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Madrasah yaitu menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menarik.
- 2) Mengingatkan kepada seluruh dewan guru dan tenaga untuk selalu menghindari kekerasan dalam mengatasi anak yang nakal. Karena dengan kekerasan bukan menyelesaikan masalah malah sebaliknya menambah masalah karena era sekarang tidak sama dengan era dulu yang mana guru boleh memukul siswa untuk mendidiknya.
- 3) Mengingatkan untuk selalu bersabar karena guru adalah profesi yang sangat mulia, meskipun dengan tugas dan tanggung jawab yang besar harus tetap berbuat semaksimal mungkin.

Guru yang tidak semuanya mampu menggunakan teknologi secara maksimal sehingga informasi-informasi tentang metode-metode pembelajaran tanpa kekerasan tidak bisa didapatkan, maka dari itu perlu diadakannya pembagian buku pegangan untuk informasi maupun pedoman dalam menciptakan pendidikan tanpa kekerasan. Buku pegangan adalah sesuatu yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik, apalagi di zaman sekarang marak kekerasan di dalam proses pendidikan yang pelakunya adalah guru ataupun tenaga kependidikan,

hal ini juga dilatar belakangi kurangnya buku-buku tentang bagaimana seorang guru dalam mengajar tidak dengan menggunakan kekerasan.

Pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai/karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh guru-guru dan tenaga kependidikan, diharapkan akan lebih paham dengan dunia kerja, dapat mengembangkan kepribadiannya, penampilan kerja individu, mengembangkan karir, perilakunya menjadi efektif dan akan menjadi lebih berkompeten.

Kegiatan Bimbingan dan Konseling diberikan oleh guru. Guru BK menjalankan tugasnya secara menyeluruh, baik tugas menyampaikan semua materi pelajaran dan memberikan layanan Bimbingan dan Konseling kepada semua siswa tanpa terkecuali.

c. Peraturan Perundang undangan Guru

Cara mengkonsep kurikulum yakni dengan proaktifnya pengelolaan yang seimbang, berkesinambungan dan inovatif dengan cara bertahap atau dengan proses sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik untuk menuju tingkatan yang ideal (Sucik Rahayu (ed) dkk, 2021). Adanya kurikulum yang baik mengatur semua yang berperan dalam proses pendidikan, tidak hanya guru dan siswa saja yang menjadikan pusat perhatian akan tetapi semua yang berperan juga mendapatkan peran yang adil sesuai dengan porsinya masing-masing.

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menerangkan *"Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/ atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas.Selanjutnya pada pasal (2) disebutkan bahwa "perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja"*.Pemerintah dalam hal ini juga memberikan perlindungan kepada guru dan yang berkaitan dengan karya ilmiah guru yang menjadikan model-model pembelajaran lebih efektif dan menarik, karya yang dibuat oleh guru bisa berupa buku-buku pembelajaran, alat peraga, software, aplikasi dan lain-lain. Walaupun pemerintah sudah melakukan perlindungan terhadap guru tapi kita tahu bahwasannya masih banyak kasus yang menimpa guru membuat guru menjadi tidak nyaman dan guru menjadi hawatri terhadap saksi yang akan didapat dalam melanggar undang-undang perlindungan anak. Cara guru mengajar siswa yang melakukan pelanggaran dengan membiarkannya menyebabkan siswa akan meraja rela dan sewena-wena dan merendahkan gurunya. Apabila hal ini dibiarkan bekitu saja akan menyebabkan tujuan pendidikan secara nasional akan sulit tercapai, tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan potensi yang tertanam pada individu setiap siswa yang menjadi manusia yang sempurna, beriman kepada Tuhan dan bertaqwa, mempunyai akhlak yang baik serta menjadi warga Negara yang baik dan taat terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Negara.

Optimalisasi profesi guru di MTs Miftahul Huda Jambon dengan mengoptimalkan peran sebagai guru untuk mengawasi, menjaga, memelihara dan mengurus siswa serta menjalin komunikasi yang intens dengan orang tua siswa dalam hal mengawasi anak dengan memberikan contoh budi pekerti kepada siswa. Mengoptimalkan kompetensi sebagai pendidik yang mengajarkan kepada siswa sangat berpengaruh karena guru adalah contoh bagi siswanya (Naas, 2016; Fauzan, 2018). Kebijakan sekolah yang mendukung untuk mengoptimalkan profesi guru

dengan menaikkan tunjangan, menjenguk siswa sakit dan memberikan izin belajar izin kepada guru yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (Kartomo, 2016; Ratnaningsih, P. W., Pasaribu, J. P. K., & Rohaini, E. (2022). Kegiatan untuk mengoptimalisasi profesi guru adalah dengan cara evaluasi bulanan guru, karyawan serta mengevaluasi semesteran yang diadakan oleh pihak sekolah dan pemberian arahan ke wali murid.

KESIMPULAN

Uraian dan pembahasan penelitian di atas mempunyai kesimpulan bahwa, realisasi Pelaksanaan perundang undangan No. 35 Tahun 2014 yakni dengan perwujudan realisasi adanya guru yang memberikan pengawasan kepada kelompok-kelompok perkumpulan siswa dan guru BK berperan penting dalam mencegah kekerasan. Peran guru, orang tua, dan sekolah dalam merealisasikan undang-undang adalah dengan mengawasi dan melindungi anak di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah orang tua harus mengawasi serta melindungi dari pengaruh-pengaruh hal-hal yang kurang baik. Peranan sekolah dengan menjalin hubungan dengan pihak lain seperti Unit PPA, Kepolisian, Puskesmas dan juga melengkapi sarana-sara penunjang.

REFERENSI

- Aan Hasanah, (2012), Pengembangan Profesi Guru. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdul Majid, (2012), Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Bandung: Rosda.
- Abdurrahman Assegaf, (2004), Pendidikan Tanpa Kekerasan, Yogyakarta: Tiara wacana.
- E. Mulyasa, (2015), Revolusi Mental Dalam Pendidikan, Bandung: ROSDA.
- Fauzan, A. (2018). Optimalisasi kecerdasan siswa dengan intensitas pembinaan olimpiade matematika. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(03), 209-216.
- H.A.R. Tilaar, (2002) Membenahi Pendidikan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah B. Uno, Nurdin Mohamad, (2014), Belajar Dengan Pendekatan, Jakarta: PAILKEM.
- Joko Wahyono, (2012), Cara Ampuh Merebut hati Murid, Samarinda Gelora: Aksara Pratama.
- Kartomo, A. I., & Slameto, S. (2016). Evaluasi Kinerja Guru Bersertifikasi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2), 219-229.
- Muhammad Nabil Kazhim, (2011) Sukses Mendidik Anak Tanpa Kekerasan, Solo: Pustaka Arafah.
- Nas, S. (2016). Peningkatan Motivasi Belajar Matematika dalam Mengoptimalkan Kompetensi Siswa. *Prosiding*, 2(1).
- Rahayu, Suci (ed.) dkk., (2021), Implementasi Manajemen Pendidikan Islam Pada Dosen Perguruan Tinggi Islam Di Era Pandemi Covid 19, *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 2622-2205.
- Ratnaningsih, P. W., Pasaribu, J. P. K., & Rohaini, E. (2022). Pemanfaatan Fitur Google untuk Mengoptimalisasi Kinerja Guru SMA Negeri 13 Kota Jambi. *Locus Abdimas*, 1(1), 119-126.
- Saiful Bahri Djamarah, (2010) Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Jakarta: Rineka Cipta.

Mengintensifkan Peran Guru Madrasah Tsanawiyah (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Jambon Grobogan)

Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, (2005), Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarwan Danim, Yunan Danim, (2010), Administrasi Sekolah & Manajemen Kelas, Bandung: Pustaka Setia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

Copyright Holder :

© Jamalullael., (2022).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

